

ABSTRAK

Hilman Muhammad Abdulhalim (NIM. 1223020065): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Skema Cicilan Paket Parcel Lebaran dengan Sistem *Pre-Order* di Kec. Samarang, Kab. Garut

Penelitian ini mengkaji tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap skema cicilan paket parcel lebaran dengan sistem *pre-order* di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Praktik tersebut dilakukan melalui pemesanan paket parcel yang dibayar secara cicilan harian selama kurang lebih 330 hari, kemudian barang diserahkan menjelang Idul Fitri. Dalam kehidupan masyarakat, mekanisme ini dikenal sebagai tabungan paket lebaran karena dinilai membantu mempersiapkan kebutuhan hari raya secara lebih ringan. Praktik tersebut berkaitan dengan ketentuan akad salam sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk skema cicilan paket parcel lebaran dengan sistem *pre-order* serta menilai kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah. Urgensi penelitian ini terletak pada adanya potensi ketidakjelasan objek akad, harga satuan, dan mekanisme pembayaran yang dapat menimbulkan unsur gharar. Di sisi lain, praktik ini terus berkembang karena dianggap memberikan kemudahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang hari raya.

Secara konseptual, penelitian ini bertolak dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, dan Fatwa DSN-MUI. Tolok ukur analisis meliputi larangan gharar, larangan bay' al-kali' bil-kali', keharusan kejelasan spesifikasi barang, serta ketentuan ra's al-mal yang mewajibkan pembayaran tunai penuh pada majelis akad.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penjual, konsumen, dan tokoh agama, observasi lapangan, serta telaah terhadap katalog dan dokumen transaksi. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI, dan penelitian terdahulu. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut menawarkan 12 jenis paket dengan nominal cicilan harian antara Rp3.500 hingga Rp10.000 selama ± 330 hari tanpa perjanjian tertulis, disertai bonus koper dan uang tunai serta biaya administrasi 10% apabila terjadi pembatalan. Secara substansial, praktik tersebut menyerupai akad salam, tetapi belum memenuhi syarat pokoknya karena pembayaran tidak tunai penuh di majelis akad, terdapat gharar akibat ketidakjelasan harga satuan dan kualitas barang, ketidakpastian waktu penyerahan, serta penyesuaian isi paket secara sepihak. Meski tidak ditemukan unsur riba karena total pembayaran tetap sejak awal, akad ini dikategorikan fasid namun tetap dibolehkan atas dasar masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan restrukturisasi menuju akad salam yang sempurna.